



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGESAHAN ARRANGEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL TEXTILES  
AND CLOTHING BUREAU**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 21 Mei 1984 telah disetujui Arrangement Establishing the International Textiles and Clothing Bureau, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah beberapa negara berkembang pengekspor tekstil;  
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Arrangement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ARRANGEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL TEXTILES AND CLOTHING BUREAU.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Arrangement Establishing the International Textiles and Clothing Bureau yang telah disetujui di Jenewa, Swis, pada tanggal 21 Mei 1984, sebagai hasil perundingan antar Delegasi-delegasi Pemerintah beberapa negara berkembang pengekspor tekstil sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.